

Hukum Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Internasional

Layya Iksiru Ghilma¹, Zaskia Madina², Magnolia Nasywa Ali³, Endah Trisvina Rahayu Putri⁴,
Habibah Pramelia Herdiyanti⁵, Nandang Kusnadi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan

Corresponding Author: Layya Iksiru Ghilma, e-mail: iksirulayya23@gmail.com

Published: April, 2025

ABSTRAK

Kontrak internasional melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda, yang sering kali mengarah pada tantangan hukum yang kompleks. Perbedaan sistem hukum yang diterapkan di setiap negara berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hal interpretasi, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa yang muncul. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum kontrak internasional menekankan pentingnya kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan antara para pihak. Namun, perbedaan prosedur dan substansi hukum yang berlaku di masing-masing negara dapat menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi hal ini, metode penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi menjadi solusi yang semakin dipilih untuk memastikan keadilan, meskipun terdapat perbedaan sistem hukum. Penyelesaian sengketa ini tidak hanya membantu mengurangi ketidakpastian hukum, tetapi juga menciptakan ruang bagi kesepakatan yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Kata kunci : kontrak internasional, sistem hukum nasional, penyelesaian sengketa

ABSTRACT

International contracts involve parties from different countries, often leading to complex legal challenges. Differences in legal systems applied in each country can give rise to difficulties in interpretation, implementation, and dispute resolution. The core principles of international contract law emphasize the importance of freedom of contract, good faith, and fairness between the parties. However, variations in procedural and substantive laws in each jurisdiction may create legal uncertainty, particularly regarding dispute resolution. To address this, dispute resolution methods such as arbitration and mediation have become increasingly favored to ensure fairness, despite the differing legal systems. These mechanisms not only help reduce legal uncertainty but also provide space for mutually beneficial agreements among the involved parties.

Keywords : *international contract, national legal system, dispute resolution*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, interaksi antarnegara dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi semakin intensif. Kontrak internasional menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda. Namun, perbedaan sistem hukum nasional sering kali menimbulkan tantangan dalam penyelesaian sengketa yang muncul dari kontrak tersebut. Perbedaan ini mencakup aspek-aspek seperti interpretasi kontrak, pelaksanaan kewajiban, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat harus menyepakati hukum mana yang berlaku (*choice of law*) serta forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional maupun arbitrase internasional. Ketidakpastian hukum yang timbul dari benturan sistem hukum dapat berdampak pada kestabilan hubungan bisnis dan memperbesar risiko komersial.

Hukum nasional memiliki implikasi yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa dalam kontrak internasional, baik dalam hal pilihan hukum yang berlaku maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Perbedaan prinsip-prinsip hukum, prosedur peradilan, dan penegakan putusan di berbagai negara dapat memengaruhi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, ketidakharmonisan antar sistem hukum dapat menimbulkan hambatan dalam proses penyelesaian, seperti perbedaan dalam pengakuan klausul arbitrase atau pembatasan terhadap pelaksanaan putusan asing. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi dan kerja sama antarnegara dalam bidang hukum perdata internasional menjadi kebutuhan yang mendesak. Di samping itu, penting bagi para pihak dalam kontrak internasional untuk secara cermat merumuskan klausul penyelesaian sengketa agar dapat meminimalkan risiko yuridis yang mungkin timbul akibat perbedaan sistem hukum.

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola hubungan antarnegara, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Transaksi lintas batas semakin berkembang dan melibatkan berbagai entitas dari yurisdiksi yang berbeda, sehingga menuntut adanya perangkat hukum yang mampu mengakomodasi kompleksitas tersebut. Kontrak internasional menjadi sarana utama untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, namun keberagaman sistem hukum nasional kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika terjadi sengketa. Ketidaksesuaian dalam prinsip hukum, tata cara peradilan, hingga pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat menjadi hambatan dalam mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif, atau *normative law research*, adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa aturan-aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, serta literatur hukum yang relevan.

Metode ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan konsep-konsep serta teori-teori hukum yang ada, dengan fokus pada penerapan dan pengaruhnya terhadap praktik hukum yang sedang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), untuk menganalisis bagaimana hukum seharusnya diimplementasikan sesuai dengan norma-norma yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Hukum dalam Kontrak Internasional

Dalam menjalankan transaksi bisnis internasional, kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat umumnya didasarkan pada kontrak yang telah disepakati secara sah. Kontrak ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai dasar yang menciptakan rasa saling percaya dan keyakinan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adanya kontrak memberikan kepastian hukum serta memperkuat ekspektasi bahwa semua pihak akan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan bersama. Terdapat sejumlah prinsip umum yang menjadi pedoman dalam pembentukan kontrak yang melibatkan unsur asing atau lintas yurisdiksi. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjamin bahwa kontrak tersebut sah, adil, dan dapat dilaksanakan secara efektif di berbagai sistem hukum. Prinsip yang dimaksud antara lain:

1. Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Kehendak para pihak dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Prinsip kebebasan diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk prinsip hukum, yaitu:

- 1) Kebebasan menentukan isi kontrak
- 2) Kebebasan menentukan bentuk kontrak
- 3) Kontrak mengikat sebagai undang-undang
- 4) Aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian
- 5) Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

2. Itikad Baik (*Good Faith*) dan Transaksi Jujur

Terdapat 3 (tiga) unsur dari prinsip itikad baik dan transaksi jujur, yaitu:

- 1) Itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak
- 2) Prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UPICCs ditekankan pada praktik perdagangan internasional
- 3) Prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa.

3. Perjanjian Mengikat sebagai Undang-Undang bagi Pihak Pembuatnya (*Pacta Sun Servanda*)

Prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini bersifat universal.

4. Kesepakatan (*Agreement*)

Kesepakatan adalah syarat sahnya suatu perjanjian yang berarti adanya persetujuan bersama antara para pihak untuk mengikatkan diri pada suatu kontrak. Kesepakatan ini harus diperoleh secara bebas tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

5. Tidak Boleh Bertentangan dengan Kepentingan Umum (*Public Order*)

Prinsip ini mengatur bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian yang melanggar ketentuan ini dianggap batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat luas dan mencegah perjanjian yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum.

Prinsip-prinsip tersebut juga selaras dengan pedoman yang dikembangkan oleh UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law), sebuah organisasi internasional independen antar pemerintah yang dibentuk berdasarkan Statuta UNIDROIT. Melalui Konvensi UNIDROIT, organisasi ini bertujuan untuk menyeragamkan hukum kontrak dalam perdagangan internasional guna menciptakan kepastian hukum lintas negara. Salah satu produk utamanya adalah *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICCs), yang berisi prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan dalam kontrak internasional. UPICCs memuat 12 (dua belas) prinsip hukum utama, yaitu:

1. Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
2. Itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*)
3. Diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat
4. Kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*)
5. Larangan bernegosiasi dengan itikad buruk
6. Kewajiban menjaga kerahasiaan
7. Perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku
8. Syarat sahnya kontrak
9. Dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*)
10. Contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku
11. Menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*)
12. Pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Keberadaan prinsip-prinsip umum dalam hukum kontrak internasional, baik yang bersifat umum maupun yang dirumuskan secara lebih terstruktur melalui instrumen seperti *The UNIDROIT*

Principles of International Commercial Contracts (UPICCs), memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan hukum yang stabil, adil, dan dapat diandalkan dalam transaksi bisnis lintas negara. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memberikan pedoman bagi para pihak dalam merancang dan melaksanakan kontrak, tetapi juga berkontribusi terhadap harmonisasi hukum privat internasional secara lebih luas.

Perbedaan Sistem Hukum Nasional terhadap Sengketa dengan Kontrak Internasional

Dalam perdagangan global ataupun hubungan bisnis lintas negara, kontrak internasional adalah alat penting yang memungkinkan pihak dari negara yang berbeda mencapai kesepakatan untuk melakukan transaksi. Namun, ketika terjadi pelanggaran kontrak, perbedaan sistem hukum di berbagai negara dapat menyebabkan penyelesaian yang rumit. Setiap negara memiliki hukum dan nilai yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara penyelesaiannya. Dalam situasi seperti ini, sangatlah penting untuk memahami bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah. Perbedaan sistem hukum nasional terhadap sengketa dengan kontrak internasional antara lain:

Tradisi Hukum yang Berbeda

Secara umum, dunia mengenal dua tradisi hukum utama, yaitu *civil law* dan *common law*. Negara-negara yang menganut sistem *civil law*, seperti Indonesia, mengandalkan hukum tertulis yang dikodifikasi sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, peran hakim bersifat lebih pasif, yaitu hanya menerapkan ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang, sehingga penyusunan kontrak harus mematuhi aturan yang ketat dan jelas. Sebaliknya, sistem *common law*, yang diterapkan di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, lebih menekankan pada preseden yudisial dan interpretasi hakim terhadap kasus-kasus sebelumnya. Hakim memiliki peran aktif dalam mengembangkan hukum, dan kontrak lebih fleksibel karena para pihak memiliki kebebasan yang lebih luas dalam merumuskan ketentuan-ketentuannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum. Perbedaan signifikan antara kedua sistem hukum ini dapat menimbulkan kebingungan dalam penyusunan dan penafsiran kontrak internasional, terutama ketika pihak-pihak yang terlibat berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Pihak dari negara dengan sistem *civil law* mungkin merasa kurang nyaman dengan kontrak yang memberikan ruang untuk interpretasi, sementara pihak yang berasal dari negara dengan sistem *common law* dapat merasa terhambat oleh ketentuan hukum tertulis yang lebih rigid.

Klausul Pilihan Hukum dan Forum

Klausul pilihan hukum dan klausul forum adalah instrumen yang sering digunakan oleh para pihak untuk memastikan adanya kepastian hukum terkait hukum yang akan diterapkan dan forum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Klausul ini memberikan keuntungan berupa efisiensi dan prediktabilitas, karena pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan sebelumnya hukum yang berlaku dan tempat di mana sengketa akan diselesaikan. Meskipun demikian, penerapan klausul pilihan hukum dan forum sering kali dihadapkan pada tantangan besar, terutama ketika terdapat

ketidaksesuaian antara hukum yang dipilih dalam kontrak dengan ketentuan hukum nasional negara tempat salah satu pihak berada. Sebagai contoh, jika suatu kontrak menyatakan bahwa hukum Inggris akan diterapkan, namun salah satu pihak berada di Indonesia, maka pengadilan Indonesia bisa saja menolak klausul pilihan hukum tersebut jika dianggap bertentangan dengan kebijakan hukum nasional atau kepentingan umum negara. Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk menilai apakah penerapan hukum asing tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia, seperti perlindungan terhadap konsumen atau pekerja yang mungkin tidak dapat dipenuhi jika hukum asing diterapkan. Ketidakpastian semacam ini dapat menciptakan kebingungan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang harus diikuti, bahkan jika para pihak sudah menyepakati ketentuan klausul tersebut dalam kontrak.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian dalam kontrak internasional diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan. Sistem hukum nasional setiap negara mempengaruhi mekanisme penyelesaian ini. Misalnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase memberikan dasar hukum untuk penyelesaian peradilan melalui arbitrase di Indonesia. Namun, ada kesulitan untuk mengakui dan menerapkan putusan arbitrase tunggal. Meskipun Indonesia adalah anggota Konvensi New York tahun 1958, yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, banyak hal yang menghambat pelaksanaan di lapangan. Beberapa di antaranya adalah proses administrasi dan ketidakpahaman tentang praktik arbitrase internasional. Penyelesaian negosiasi ataupun sengketa dalam kontrak internasional sangat dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum di masing-masing negara. Para pihak dalam transaksi lintas batas atau lintas negara dapat menghadapi risiko yang signifikan karena pencahayaan yang berasal dari perbedaan tradisi hukum, penerimaan klausul pilihan hukum, dan mekanisme penyelesaian penegakan hukum.

Tantangan Hukum Akibat Perbedaan Sistem Hukum

Perbedaan sistem hukum, terutama antara *civil law* dan *common law*, menimbulkan tantangan yang signifikan. Hukum yang sistematis diutamakan dalam sistem hukum sipil, yang berasal dari tradisi hukum Romawi. Dalam sistem ini, hakim berfungsi sebagai corong undang-undang dan memiliki tugas terbatas untuk menerapkan hukum tertulis. Di sisi lain, sistem *common law* tekanan preseden hukum, di mana keputusan hakim sebelumnya menjadi sumber hukum utama. Dengan keputusan mereka, hakim sistem ini bertanggung jawab untuk menetapkan hukum baru. Perbedaan ini pada akhirnya berdampak pada bagaimana prinsip-prinsip seperti itikad baik diterapkan dalam kontrak internasional. Dalam situasi di mana pihak-pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda berpartisipasi dalam kontrak internasional, beberapa tantangan muncul seperti:

1. Interpretasi Kontrak

Ketidakepakatan tentang kewajiban kontraktual dapat terjadi karena perbedaan prinsip hukum.

Misalnya, negara dengan hukum *common law* mungkin lebih bebas menafsirkan klausul kontrak

berdasarkan preseden, sedangkan negara dengan hukum *civil law* biasanya lebih ketat mengikuti teks hukum.

2. Pengakuan Putusan Arbitrase

Arbitrase internasional sering digunakan untuk menyelesaikan perdamaian. Namun, perbedaan sistem hukum dapat menghalangi pengakuan hasil arbitrase, terutama jika negara asal salah satu pihak tidak mengakui preseden atau keputusan arbitrase sebagai sumber hukum.

3. Diskresi Hakim

Dalam beberapa kasus, hakim di negara-negara *civil law* seperti Indonesia mulai mengambil pendekatan *common law*, membuat keputusan baru atau membuat hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum. Ini menunjukkan bahwa kedua sistem bekerja sama, tetapi juga dapat menimbulkan keraguan bagi orang asing yang tidak terbiasa dengan metode ini.

4. Konsekuensi Hukum

Jika perusahaan Inggris kalah dalam arbitrase, mereka mungkin diwajibkan untuk membayar ganti rugi berdasarkan prinsip *lost benefit of the bargain*, di mana kerugian diukur dari keuntungan yang hilang akibat pelanggaran kontrak. Di sisi lain, perusahaan Prancis mungkin mengharapkan pemenuhan kontrak atau kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum *civil law* yang lebih ketat.

Perbedaan sistem hukum antarnegara memunculkan tantangan yang semakin rumit, terutama dalam hubungan antara perusahaan multinasional dan negara tuan rumah. Salah satu contoh nyata adalah kasus PT Freeport Indonesia, anak perusahaan dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. yang berbasis di Amerika Serikat. Sejak penandatanganan Kontrak Karya pertama pada tahun 1967 dengan pemerintah Indonesia, Freeport memperoleh hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan penambangan emas serta tembaga di wilayah Grasberg. Kontrak Karya I ini berlaku selama tiga puluh tahun dan disertai dengan berbagai insentif pajak. Pada tahun 1991, kontrak tersebut diperbarui melalui Kontrak Karya II, yang memperluas wilayah konsesi hingga 2,6 juta hektar dan menetapkan kewajiban divestasi saham kepada pemerintah Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Freeport seharusnya melepas 10% sahamnya pada 2001 dan 51% pada 2011, namun realisasinya baru terjadi pada tahun 2018. Sepanjang operasinya, Freeport kerap terlibat dalam berbagai kontroversi yang mencakup persoalan hukum yaitu:

1. Pelanggaran Lingkungan

Sungai-sungai di wilayah Mimika tercemar oleh limbah tailing yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan sejumlah besar pelanggaran pengelolaan limbah yang merusak ekosistem lokal.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Freeport juga terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya adalah kecelakaan di terowongan Big Gossan pada tahun 2013 yang menurunkan 28 pekerja. Menurut

investigasi yang dilakukan Komnas HAM, PT Freeport diduga melakukan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan.

3. Ketidakpuasan Masyarakat Adat

Operasi Freeport sering membuat masyarakat adat Papua merasa terpinggirkan. Mereka mengklaim bahwa keberadaan perusahaan telah merusak tanah mereka dan mengganggu gaya hidup tradisional mereka.

Setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang mengubah peraturan mengenai kontrak pertambangan, perselisihan antara PT Freeport dan pemerintah Indonesia meningkat. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 mengizinkan pemegang kontrak karya untuk beralih ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika mereka ingin melanjutkan ekspor konsentrat. Freeport menolak peraturan ini karena dianggap tidak memberikan keamanan hukum dan fiskal untuk investasi mereka. Akibatnya, negosiasi panjang terjadi antara kedua belah pihak mengenai status hukum Freeport di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa dalam Menghadapi Perbedaan Hukum Nasional dalam Kontrak Internasional

Kontrak internasional menjadi sarana utama dalam menjalin hubungan bisnis lintas negara. Namun, perbedaan sistem hukum nasional yang dianut oleh para pihak seringkali menimbulkan potensi sengketa yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam prinsip hukum, prosedur penyelesaian, serta interpretasi kontrak di masing-masing yurisdiksi. Oleh karena itu, penting bagi para pihak dalam kontrak internasional untuk merancang mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pemilihan metode penyelesaian sengketa yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam menjalankan hubungan bisnis internasional. Metode penyelesaian sengketa dalam menghadapi perbedaan hukum nasional dalam kontrak internasional umumnya dilakukan melalui:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah proses interaksi langsung antara para pihak yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi sangat penting untuk menyusun klausul kontrak yang sesuai dengan kepentingan dan hukum masing-masing negara. Negosiasi juga memungkinkan para pihak memahami perbedaan budaya, hukum, dan kepentingan bisnis sehingga dapat menghindari konflik di masa depan. Negosiasi dilakukan secara terbuka dan fleksibel, dengan fokus pada pencapaian *win-win solution*.

2. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral (mediator) membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki

kewenangan memutuskan, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi dan negosiasi agar para pihak dapat menemukan solusi bersama.

3. Konsiliasi

Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator biasanya lebih aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi penyelesaian kepada para pihak. Konsiliasi bertujuan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan cara yang lebih terstruktur dan formal dibanding mediasi.

4. Arbitrase

Arbitrase merupakan sebuah metode penyelesaian sengketa di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada arbiter atau panel arbitrase yang independen dan netral untuk diputuskan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta dapat dilaksanakan secara internasional melalui konvensi seperti New York Convention. Arbitrase sangat populer dalam kontrak internasional karena memberikan kepastian hukum, bersifat rahasia, dan lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan nasional. Arbitrase juga memungkinkan para pihak memilih hukum yang berlaku dan tempat arbitrase yang netral.

5. Litigasi (Pengadilan Internasional).

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan, baik di pengadilan nasional maupun pengadilan internasional seperti International Court of Justice (ICJ). Litigasi biasanya menjadi pilihan terakhir karena prosesnya panjang, mahal, dan dapat menimbulkan ketegangan diplomatik. Namun, litigasi memberikan putusan yang mengikat secara hukum dan dapat menegakkan hak-hak para pihak berdasarkan hukum nasional atau internasional.

Di antara metode tersebut, arbitrase menjadi pilihan yang paling banyak digunakan karena menawarkan fleksibilitas, kerahasiaan, serta dapat menghindari bias hukum nasional tertentu. Dalam kontrak internasional, para pihak biasanya mencantumkan *choice of law* dan *choice of forum clause* untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa, guna mengurangi ketidakpastian akibat perbedaan sistem hukum nasional. Lembaga-lembaga arbitrase internasional seperti ICC (International Chamber of Commerce) atau SIAC (Singapore International Arbitration Centre) sering dijadikan forum karena putusan mereka umumnya dapat diakui dan dilaksanakan di banyak negara berdasarkan Konvensi New York 1958. Dengan demikian, pemilihan metode penyelesaian sengketa yang tepat menjadi strategi penting untuk memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak internasional.

Arbitrase internasional sendiri merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, dengan penyelesaian yang dilakukan oleh arbiter atau panel arbiter yang netral dan independen. Mekanisme ini banyak digunakan dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional, investasi lintas negara, serta perdagangan global sebagai alternatif litigasi di pengadilan. Arbitrase internasional memiliki beberapa karakteristik dan prinsip dasar yaitu:

1. Otonomi Kehendak

Kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri prosedur aturan, memilih arbiter, lokasi arbitrase, bahasa yang digunakan, dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini memberikan titik tinggi, memungkinkan proses arbitrase disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pihak.

2. Netralitas dan Kepercayaan

Untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara objektif dan adil, arbiter harus netral dan independen, tidak memihak salah satu pihak. Proses arbitrase didasarkan pada keyakinan bahwa penyelesaian akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Keadilan dan Kepastian Hukum

Keadilan ditekankan dalam arbitrase internasional di setiap langkah proses, mulai dari pemilihan arbiter hingga penilaian akhir. Keputusan arbitrase bersifat mengikat dan akhir, dengan peluang pengikatan yang sangat terbatas, memberikan kepastian hukum bagi pihak.

4. Aplikasi Hukum

Para pihak dalam arbitrase internasional dapat memilih hukum mana yang akan diterapkan untuk penyelesaian penyelesaian, yang memungkinkan arbiter mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di seluruh dunia.

Proses penyelesaian arbitrase internasional dimulai dari adanya kesepakatan arbitrase dalam kontrak bisnis yang mengikat para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Selanjutnya, pemilihan arbiter dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak atau melalui lembaga seperti Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag. Proses persidangan arbitrase cenderung lebih fleksibel, informal, dan rahasia dibandingkan litigasi di pengadilan nasional, menjaga kerahasiaan informasi bisnis. Setelah melalui proses persidangan, arbiter akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai negara berdasarkan Konvensi New York 1958.

Arbitrase internasional menawarkan sejumlah keunggulan, seperti efisiensi waktu dan biaya dibandingkan proses pengadilan, perlindungan kerahasiaan informasi, fleksibilitas dalam pengaturan prosedur, serta penggunaan arbiter yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan sengketa. Di sisi lain, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya awal yang tinggi, tantangan dalam pelaksanaan putusan di beberapa negara, serta tidak adanya mekanisme banding yang membatasi upaya perbaikan atas kesalahan dalam putusan. Dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahannya, arbitrase internasional tetap menjadi pilihan strategis dalam penyelesaian sengketa lintas negara yang kompleks.

Peran Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional

Dalam praktik kontrak internasional, meskipun para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa, keberadaan hukum nasional tetap

memainkan peran penting dalam berbagai aspek implementasi dan penegakan kontrak. Hukum nasional menjadi salah satu pilar utama yang menentukan bagaimana sebuah kontrak dapat dipertahankan dan diselesaikan secara adil dan sah di hadapan hukum.

1. Hukum Nasional sebagai Hukum Default

Ketika para pihak dalam kontrak internasional tidak secara eksplisit memilih hukum yang mengatur perjanjian mereka, maka sistem hukum nasional dari negara tertentu seperti tempat pelaksanaan kontrak, domisili para pihak, atau tempat penyelesaian sengketa akan berlaku sebagai hukum default. Hukum nasional memberikan kerangka hukum substantif dan prosedural yang menjadi dasar penyelesaian sengketa.

2. Validasi dan Penegakan Kontrak

Meskipun kontrak bersifat lintas negara, pelaksanaannya tetap mengacu pada mekanisme hukum nasional, terutama dalam aspek validitas dan penegakan. Misalnya, untuk menjalankan putusan arbitrase internasional di Indonesia, pihak yang menang harus mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran hukum nasional dalam proses ini sangat menentukan, sebab pengadilan lokal memiliki kewenangan untuk menilai apakah putusan arbitrase tersebut dapat dieksekusi. Bahwa sekalipun kontrak disepakati secara internasional, tetap ada ketergantungan terhadap yurisdiksi dan sistem hukum nasional.

3. Adaptasi Hukum Nasional terhadap Prinsip Internasional

Dalam perkembangan globalisasi hukum, hukum nasional banyak mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional guna menciptakan kepastian dan harmonisasi dalam penyelesaian sengketa internasional. Misalnya, Indonesia merupakan pihak dalam Konvensi New York 1958, yang menjamin pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Selain itu, banyak negara juga mengadaptasi UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration sebagai acuan dalam menyusun peraturan domestik tentang arbitrase.

4. Perlindungan terhadap Kepentingan Nasional

Meskipun hukum nasional membuka diri terhadap prinsip-prinsip internasional, tetap terdapat batasan dalam bentuk ketertiban umum (*public policy*). Pengadilan nasional memiliki hak untuk menolak pelaksanaan kontrak atau putusan arbitrase internasional jika dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional atau merugikan kepentingan negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf (c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase internasional tidak akan diakui dan dilaksanakan apabila bertentangan dengan ketertiban umum.

KESIMPULAN

Kontrak internasional memainkan peranan penting dalam menjamin kelancaran serta kepastian hukum dalam transaksi bisnis antarnegara. Prinsip-prinsip fundamental seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan pacta sunt servanda menjadi landasan utama dalam proses perancangan dan pelaksanaan kontrak, sebagaimana tercermin dalam instrumen hukum internasional seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs). Meski demikian, praktiknya di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum nasional, terutama antara sistem *civil law* dan *common law* sering menimbulkan hambatan, baik dalam penafsiran isi kontrak, pengakuan terhadap putusan arbitrase, maupun penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak.

Contoh kasus PT Freeport Indonesia menggambarkan potensi konflik yang muncul akibat benturan antara kepentingan hukum domestik dan ketentuan kontrak internasional. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk merancang kontrak dengan teliti, termasuk menyusun klausul pilihan hukum dan forum, serta menetapkan metode penyelesaian sengketa yang tepat seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun litigasi. Upaya harmonisasi hukum serta kerja sama antarnegara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem bisnis internasional yang adil, stabil, dan dapat diprediksi, guna menjamin perlindungan hukum yang setara dan membangun kepercayaan antar pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2020). Hukum penyelesaian sengketa internasional. Sinar Grafika.
- Aprilia, F. (2024). Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 113-128.
- Ariswanto, D. (2021). Tinjauan Sumber-Sumber Hukum Dan Kaitannya Dengan Perkembangan Hukum Kontrak Internasional. *TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 17, 159-72.
- Desriyani, R., Ferdi, F., Delfiyanti, D., & Elvardi, J. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 7532-7545.
- Priskila, J. G., & Widiatedja, I. G. N. P. (2023). Prinsip kesepakatan (agreement) dalam pembuatan kontrak internasional. *Jurnal Kertha Negara*, 11(10), 1118-1127.
- Soeharto, D. N. (2021). Kekuatan Politik & Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun 2018. *POLITELA: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 61-75.
- Widodo, E. (2010). Relevansi Sistem Civil Law dan Common Law dalam Pengaturan Hukum Perjanjian Baku di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'h*, 2(2), 1-10.
- Yoesry, E. (2019). Divestasi PT. Freeport Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 49(1), 153-179.